



**PENETAPAN**

Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

**MENIK NOFIAYANTI**, Tempat/Tanggal lahir: Cilacap 25 November 1982, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jalan. Rawasari No.040 Rt.040 Rw.048 Kelurahan. Bukit Sangkal Kecamatan. Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Hp/Wa Aktif 081271375364, Email Aktif [udinmenik3@gmail.com](mailto:udinmenik3@gmail.com) selanjutnya disebut..**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Kemudian Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonan tertanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1671-LT-22122011-0004, tanggal 22 Desember 2011, anak pemohon yang bernama MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 16 Juli 2011, anak kedua dari pasangan Samsudin dan Menik Nofiyanti.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Sering Sakit, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama

Halaman 1 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari nama lama: MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM  
menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
- Fotocopy Kartu Keluarga.
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon.
- Fotocopy Surat Keterangan Lahir anak Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor : 1671-LT-22122011-0004, tanggal 22 Desember 2011 dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1671106511820007 atas nama Menik Nofiyanti, dan KTP Suami Pemohon NIK 16711 01412740004 atas nama Samsudin yang

Halaman 2 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang **bukti P-1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1671-LT-22122011-0004 atas nama pemohon : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 22 Desember 2011, **bukti P-2**;

3. Fotokopi Fotocopy Buku Nikah Pemohon atas nama pemohon Menik Nofiyanti dan suami pemohon Samsudin Nomor : 367/25/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, **bukti P-3**;

4. Fotokopi Surat Kelahiran Anak Pemohon yang bernama UHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, **bukti P-4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1671100406090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 19 Januari 2022, **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. **SUSILAH**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung suami saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan perkara permohonan ini karena anak pemohon sering sakit sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus agar diberikan Penetapan Pemohon untuk mengganti nama anaknya;
  - Bahwa Pemohon mempunyai anak 2 yang pertama EKA TALITA dan yang ingin mengganti nama di AKTA KELAHIRAN dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR;
  - Bahwa di dokumen KK Pemohon sudah diganti menjadi nama MUHAMMAD ALI AKBAR;
  - Bahwa mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

2. **APRINA S.PD**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan perkara permohonan ini karena anak pemohon sering sakit sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus agar diberikan Penetapan Pemohon untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 2 yang pertama EKA TALITA dan yang ingin mengganti nama di AKTA KELAHIRAN dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR;
- Bahwa di dokumen KK Pemohon sudah diganti menjadi nama MUHAMMAD ALI AKBAR;
- Bahwa mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari ke 2 (dua) saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-22122011-0004, tanggal 22 Desember 2011 dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Halaman 4 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon ini, apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti bertanda P-1 dan P-5, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan. Rawasari No.040 Rt.040 Rw.048 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah diperbolehkan oleh Undang-undang untuk mengganti nama yang telah tertulis/terdaftar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Mernimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di undangkan oleh Pemerintah adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap, jelas dan sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya, terkait orang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1671100406090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 19 Januari 2022, diperoleh

Halaman 5 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa nama Pemohon sudah mengganti nama anaknya nama lama MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR, sedangkan dalam bukti P-2 berupa foto Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1671-LT-22122011-0004 atas nama pemohon : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 22 Desember 2011 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis adalah MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa benar terdapat perbedaan nama anak pemohon dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR adalah 1 (satu) orang yang sama dan begitu juga alasan Pemohon yang ingin mengubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR agar bersesuaian dengan dokumen tertulis lainnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama anak pemohon dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut maka untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama anak Pemohon yang masih memakai MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM agar segera dapat menyesuaikan dengan nama MUHAMMAD ALI AKBAR sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sesuai Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana

Halaman 6 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yaitu perubahan nama Pemohon dari semula bernama Muhammad Idwan Hadi menjadi M. Idwan Hadi Gunawan untuk selanjutnya sesuai ketentuan dalam pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon Nomor : 1671-LT-22122011-0004, tanggal 22 Desember 2011 dari nama lama : MUHAMMAD MUMTAZ SAID HAMMAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALI AKBAR.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp213.000,00,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Dr. H. Editerial, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yelvi, S.H.

Dr. H. Editerial, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Permohonan Nomor 221/Pdt P/2023/PN Ptg.

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 100.000,00
Materai Penetapan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp 3.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	:	<u>Rp 50.000,00 +</u>
Jumlah	:	<b>Rp213.000,00,-</b>

**(dua ratus tiga belas ribu rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)